



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN PENYAKIT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi penularan penyakit *COVID-19* di wilayah Kabupaten Manggarai, diperlukan biaya penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat untuk mempermudah akses, kordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana penularan penyakit *COVID-19*;
 - b. bahwa dalam rangka penatausahaan pertanggungjawaban biaya penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan mekanismenya guna memberikan kepastian bagi perangkat daerah pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Penyakit *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dalam penularan *Covid-19* dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Belanja Tidak terduga kepada Kepala perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana RKB;
- c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- e. Penggunaan dana dicatat dalam Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- f. Kepala perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* yang dikelolanya; dan

g. Kepala perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.


Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal, 20 April 2020

BUPATI MANGGARAI,
ttd
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal, 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
ttd
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19631104 199302 1 002

